



PENETAPAN

Nomor 37/Pdt.P/2021/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika yang mengadili perkara perdata permohonan, telah mengambil penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Rini Magdalena Hutabarat, bertempat tinggal di Jalan Nawaripi KM 5, RT 028 RW 08, Kelurahan Kamoro Jaya, sekarang Nawaripi, Kecamatan Wania, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Saksi-Saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 29 April 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika pada tanggal 04 Mei 2021 dalam Register Nomor 37/Pdt.P/2021/PN Tim, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang pria bernama Yusak Christianto pada tanggal 18 Mei 2002 di Gereja Huria Kristen Batak Protestan Binjai Sumatera Utara dan dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil Kota Jayapura pada tanggal 21 September 2002 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.2/433/2002 tanggal 21 September 2002;

2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak bernama:

1) Azriel Yusrileo Christianto

Lahir di Binjai pada tanggal 18 Februari 2003, sesuai Kutipan Akte Kelahiran No. 9109-LT-28112019-0055, dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika pada tanggal 28 Nopember 2019 (umur 18 tahun);

2) Kezia Shekinathalya Putri Christianto

Lahir di Jayapura pada tanggal 31 Desember 2004, sesuai Kutipan Akte Kelahiran No. 9109-LT-04112019-0132, dikeluarkan oleh Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika pada tanggal 4 Nopember 2019 (umur 16 tahun);

3. Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Mimika pada tanggal 26 Nopember 2020 dikarenakan Sakit, sebagaimana Kutipan Akte Kematian Nomor 9109-KM-15042021-0001 tanggal 15 April 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kab. Mimika;

4. Bahwa Pemohon berkeinginan menjual bidang tanah dengan ukuran 727 M² sertifikat hak milik nomor 1509 atas nama Pemohon Rini Magdalena Hutabarat, yang berlokasi di Kelurahan Pahlawan Kecamatan Binjai Utara Kabupaten Binjai Provinsi Sumatera Utara dan bidang tanah berukuran 169 M² sertifikat atas nama almarhum suami Pemohon Yusak Christianto berlokasi di Kampung Wonosari Jaya Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika Papua;

5. Bahwa mengingat Undang-undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, ternyata didapati anak kedua Pemohon yang bernama Kezia Shekinathalya Putri Christianto belum genap berusia 18 tahun dan/atau belum pernah menikah;

6. Bahwa oleh karena alasan poin 5 di atas, maka Pemohon bermaksud agar dapat ditetapkan sebagai Wali dari anak Pemohon yang bernama Kezia Shekinathalya Putri Christianto tersebut guna bertindak di hadapan hukum secara khusus dalam penjualan sebidang tanah dengan ukuran 727 M² sertifikat hak milik nomor 1509 atas nama Pemohon Rini Magdalena Hutabarat, yang berlokasi di Kelurahan Pahlawan Kecamatan Binjai Utara Kabupaten Binjai Provinsi Sumatera Utara;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan /dalil-dalil di atas, maka mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika C.q Hakim yang memeriksa dan menetapkan perkara ini menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali yang sah dari anak kedua Pemohon bernama: Kezia Shekinathalya Putri Christianto, Lahir di Jayapura pada tanggal 31 Desember 2004, sesuai Kutipan Akte Kelahiran No. 9109-LT-04112019-0132, dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika pada tanggal 4 Nopember 2019, khusus dalam penjualan bidang tanah dengan ukuran 727 M² sertifikat hak milik nomor 1509 atas nama

Halaman 2 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 37/Pdt.P/2021/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Rini Magdalena Hutabarat, yang berlokasi di Kelurahan Pahlawan Kecamatan Binjai Utara Kabupaten Binjai Provinsi Sumatera Utara dan bidang tanah berukuran 169 M² sertifikat atas nama almarhum suami Pemohon Yusak Christianto berlokasi di Kampung Wonosari Jaya Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika Papua;

3. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Pemohon;

Atau apabila Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri kepersidangan, lalu dibacakan surat permohonannya, kemudian Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Rini Magdalena Hutabarat, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan atas nama suami isteri Yusak Christianto dengan Rini Magdalena Br Hutabarat, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Azriel Yusrileo Christianto, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Kezia Shekinathalya Putri Christianto, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kematian atas nama Yusak Christianto, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-5;
6. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Rini Magdalena Hutabarat, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-6;
7. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 1509, atas nama pemegang hak Rini Magdalena Hutabarat, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-7;
8. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 00647, atas nama pemegang hak Yusak Christianto, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diberikan materai cukup dan dinazagelen, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-7 dan P-8 adalah fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat, telah pula mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 37/Pdt.P/2021/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Julius Putra Saragih, berjanji, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan permohonan perwalian untuk menjual tanah yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Yusak Christianto merupakan pasangan suami isteri;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Yusak Christianto telah meninggal dunia;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Yusak Christianto dilahirkan 2 (dua) orang anak bernama Azriel atau Koko laki-laki dan Kezia atau Dede perempuan.;
- Bahwa saat ini anak Kezia masih dibawah umur;
- Bahwa semasa hidupnya Pemohon dan Yusak Christianto memiliki tanah yang terletak di Kelurahan Pahlawan Kecamatan Binjai Utara Kabupaten Binjai Provinsi Sumatera Utara dan di Kampung Wonosari Jaya Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika Papua;
- Bahwa biaya hidup dan memenuhi keperluan bersama anak-anak, Pemohon bermaksud menjual tanah yang terletak di Kelurahan Pahlawan Kecamatan Binjai Utara Kabupaten Binjai Provinsi Sumatera Utara dan di Kampung Wonosari Jaya Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika Papua;
- Bahwa Saksi menjamin tidak ada klaim atau tuntutan dari pihak manapun sehubungan dengan rencana penjualan tanah tersebut oleh Pemohon;
- Bahwa semasa hidup Almarhum Yusak Christianto, Pemohon adalah satu-satunya Isteri dari almarhum Yusak Christianto, dan Almarhum Yusak Christianto hanya memiliki dua orang anak yakni dari Pemohon, yaitu Azriel laki-laki dan Kezia perempuan;
- Bahwa Pemohon adalah Ibu yang baik dan bertanggungjawab;

2. Martha Rosalin Hutabarat, berjanji, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan ada hubungan keluarga semarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan permohonan perwalian untuk menjual tanah yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Yusak Christianto merupakan pasangan suami isteri;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Yusak Christianto telah meninggal dunia;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Yusak Christianto dilahirkan 2 (dua) orang anak bernama Azriel laki-laki dan Kezia perempuan.;
- Bahwa saat ini anak Kezia masih dibawah umur;
- Bahwa semasa hidupnya Pemohon dan Yusak Christianto memiliki tanah yang terletak di Kelurahan Pahlawan Kecamatan Binjai Utara Kabupaten Binjai Provinsi Sumatera Utara dan di Kampung Wonosari Jaya Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika Papua;
- Bahwa biaya hidup dan memenuhi keperluan bersama anak-anak, Pemohon bermaksud menjual tanah yang terletak di Kelurahan Pahlawan Kecamatan Binjai Utara Kabupaten Binjai Provinsi Sumatera Utara dan di Kampung Wonosari Jaya Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika Papua;
- Bahwa Saksi menjamin tidak ada klaim atau tuntutan dari pihak manapun sehubungan dengan rencana penjualan tanah tersebut oleh Pemohon;
- Bahwa semasa hidup Almarhum Yusak Christianto, Pemohon adalah satu-satunya Isteri dari almarhum Yusak Christianto, dan Almarhum Yusak Christianto hanya memiliki dua orang anak yakni dari Pemohon, yaitu Azriel laki-laki dan Kezia perempuan;
- Bahwa Pemohon adalah Ibu yang baik dan bertanggungjawab; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya; Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan, untuk menguatkan bukti surat dan Saksi, telah pula memberikan sumpah tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1940 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa:
 - Pemohon tersebut adalah benar bernama merupakan isteri dari Almarhum Yusak Christianto, dimana semasa hidupnya Almarhum Yusak Christianto hanya memiliki seorang istri yaitu Pemohon;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 37/Pdt.P/2021/PN Tim



- Pemohon dan Almarhum Yusak Christianto semasa hidupnya memiliki dua orang anak yang bernama Azriel Yusrileo Christianto dan Kezia Shekinathalya Putri Christianto;
- Pemohon dengan Almarhum Yusak Christianto semasa hidupnya ada memiliki bidang tanah dengan ukuran 727 meterpersegi sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 1509 atas nama Pemohon Rini Magdalena Hutabarat, yang berlokasi di Kelurahan Pahlawan Kecamatan Binjai Utara Kabupaten Binjai Provinsi Sumatera Utara dan bidang tanah berukuran 169 meterpersegi Sertifikat Hak Milik Nomor 00647 atas nama Yusak Christianto, yang berlokasi di Kampung Wonosari Jaya Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika Papua;
- Bahwa Pemohon hendak menjual kedua bidang tanah tersebut dengan maksud sebagai biaya hidup Pemohon dan anak-anak;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan telah pula menyatakan secara lisan bahwa tujuan permohonan ini adalah untuk mewakili anak Pemohon yang belum dewasa untuk bertindak dihadapan hukum menjual tanah peninggalan suami Pemohon guna memenuhi kebutuhan hidup Pemohon dan anak-anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya guna Pengadilan Negeri menetapkan Pemohon sebagai wali yang sah dari anak kedua Pemohon bernama: Kezia Shekinathalya Putri Christianto, Lahir di Jayapura pada tanggal 31 Desember 2004, sesuai Kutipan Akte Kelahiran No.

Halaman 6 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 37/Pdt.P/2021/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9109-LT-04112019-0132, dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika pada tanggal 4 Nopember 2019, khusus dalam penjualan bidang tanah dengan ukuran 727 M² sertifikat hak milik nomor 1509 atas nama Pemohon Rini Magdalena Hutabarat, yang berlokasi di Kelurahan Pahlawan Kecamatan Binjai Utara Kabupaten Binjai Provinsi Sumatera Utara dan bidang tanah berukuran 169 M² sertifikat atas nama almarhum suami Pemohon Yusak Christianto berlokasi di Kampung Wonosari Jaya Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika Papua;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan yang harus dibuktikan dalam permohonan ini adalah:

1. Apakah Pengadilan Negeri Kota Timika berwenang mengadili perkara permohonan ini?
2. Apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak?

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum dalam Pasal 283 RBg / Pasal 163 HIR, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan pertama, mengenai apakah Pengadilan Negeri Kota Timika berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Rini Magdalena Hutabarat dihubungkan dengan bukti surat P-6 berupa Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Rini Magdalena Hutabarat, telah ternyata cukup menerangkan bahwa baik Pemohon serta anak Kezia Shekinathalya Putri Christianto yang dimohonkan wali tersebut bertempat tinggal di Jalan Nawaripi KM 5, RT 028 RW 08, Kelurahan Kamoro Jaya, Kecamatan Wania, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, yang masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, sehingga dengan demikian secara yuridis Pengadilan Negeri Kota Timika berwenang mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pokok permasalahan kedua, untuk menentukan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak, dalam arti tidak bertentangan dengan hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan atas nama suami isteri Yusak Christianto dengan Rini Magdalena Br Hutabarat, bukti surat P-3 dan P-4 masing-masing berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, dikaitkan dengan bukti surat P-6 berupa

Halaman 7 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 37/Pdt.P/2021/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Rini Magdalena Hutabarat, dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, telah ternyata Pemohon dan Yusak Christianto adalah suami istri yang sah, dimana dari perkawinan antara Pemohon dan Yusak Christianto, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Azriel Yusrileo Christianto dan Kezia Shekinathalya Putri Christianto;

Menimbang, bahwa adapun suami Pemohon, Yusak Christianto, berdasarkan bukti surat P-5 berupa Fotocopy Kutipan Akta Kematian atas nama Yusak Christianto, dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, telah ternyata pada tanggal 26 November 2020 telah meninggal dunia di Timika., Bahwa dengan meninggalnya suami Pemohon tersebut, berdasarkan kaidah hukum dalam Pasal 832 dan Pasal 833 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Isteri dan Anak-Anak berhak / melanjutkan harta peninggalan Almarhum Yusak Christianto;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam posita permohonannya menyatakan bahwa Bahwa Pemohon berkeinginan menjual bidang tanah dengan ukuran 727 M² sertifikat hak milik nomor 1509 atas nama Pemohon Rini Magdalena Hutabarat, yang berlokasi di Kelurahan Pahlawan Kecamatan Binjai Utara Kabupaten Binjai Provinsi Sumatera Utara dan bidang tanah berukuran 169 M² sertifikat atas nama almarhum suami Pemohon Yusak Christianto berlokasi di Kampung Wonosari Jaya Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika Papua., Akan tetapi ternyata didapati anak kedua Pemohon yang bernama Kezia Shekinathalya Putri Christianto belum genap berusia 18 tahun dan/atau belum pernah menikah, maka Pemohon bermaksud agar dapat ditetapkan sebagai Wali dari anak Pemohon yang bernama Kezia Shekinathalya Putri Christianto tersebut guna bertindak di hadapan hukum., Bahwa untuk itu Pemohon telah pula mengajukan bukti surat P-7 dan P-8 masing masing berupa Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 1509 dan Nomor 00647, serta bukti surat P-4 berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Kezia Shekinathalya Putri Christianto, yang telah cukup menerangkan bahwa Pemohon dan Almarhum Yusak Christianto semasa hidupnya memiliki bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam bukti surat P-7 dan P-8, adapun Anak Pemohon dengan Almarhum Yusak Christianto yang bernama Kezia Shekinathalya Putri Christianto yang lahir pada tanggal 31 Desember 2004, masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, kedua Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, menjamin tidak ada klaim atau tuntutan dari pihak manapun

Halaman 8 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 37/Pdt.P/2021/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehubungan dengan rencana penjualan tanah tersebut oleh Pemohon, dihubungkan dengan sumpah tambahan yang telah diberikan oleh Pemohon, bahwa tujuan menjual kedua bidang tanah tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan Pemohon dan Anak-Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas terhadap permohonan Pemohon tersebut apakah dapat dikabulkan atau tidak, dalam arti tidak bertentangan dengan hukum, Hakim dengan memperhatikan kaidah hukum dalam Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta kaidah hukum dalam Buku II Mahkamah Agung perihal jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri diantaranya adalah permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa dan permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan, serta dengan mempertimbangkan kaidah hukum dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan., serta Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat., Hakim menilai permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu), yang memohon agar mengabulkan permohonan Pemohon, terhadap petitum tersebut akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua), yang memohon agar menetapkan Pemohon sebagai wali yang sah dari anak kedua Pemohon bernama: Kezia Shekinathalya Putri Christianto, Lahir di Jayapura pada tanggal 31 Desember 2004, sesuai Kutipan Akte Kelahiran No. 9109-LT-04112019-0132, dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika pada tanggal 4 Nopember 2019, khusus dalam penjualan bidang tanah dengan ukuran 727 M² sertifikat hak milik nomor 1509 atas nama Pemohon Rini Magdalena Hutabarat, yang berlokasi di Kelurahan Pahlawan Kecamatan Binjai Utara Kabupaten Binjai Provinsi Sumatera Utara dan bidang tanah berukuran

Halaman 9 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 37/Pdt.P/2021/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

169 M² sertifikat atas nama almarhum suami Pemohon Yusak Christianto berlokasi di Kampung Wonosari Jaya Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika Papua., Terhadap petitum tersebut, berdasarkan pertimbangan pokok permasalahan pertama dan kedua sebagaimana tersebut di atas, Hakim menilai beralasan hukum petitum angka 2 (dua) dikabulkan dengan perbaikan redaksional untuk mempertegas nomor sertipikat dan luas bidang tanah yang dimaksud sesuai dengan bukti surat P-8 berupa Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 00647, atas nama pemegang hak Yusak Christianto;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara permohonan ini sebagaimana ditetapkan dalam amar penetapan *a quo*, sehingga petitum permohonan Pemohon angka 3 (tiga) tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, oleh karena pokok permohonan Pemohon dikabulkan, maka beralasan hukum petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu) dapat dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta segala peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali yang sah dari anak kedua Pemohon bernama Kezia Shekinathalya Putri Christianto, Lahir di Jayapura pada tanggal 31 Desember 2004, sesuai Kutipan Akte Kelahiran Nomor 9109-LT-04112019-0132, dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika pada tanggal 04 Nopember 2019, khusus dalam penjualan bidang tanah dengan ukuran 727 meter persegi Sertipikat Hak Milik Nomor 1509 atas nama Rini Magdalena Hutabarat, yang berlokasi di Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Binjai Utara, Kabupaten Binjai, Provinsi Sumatera Utara dan bidang tanah berukuran 109 meter persegi Sertipikat Hak Milik Nomor 00647 atas nama Yusak Christianto, yang berlokasi di Kampung Wonosari Jaya, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua;

Halaman 10 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 37/Pdt.P/2021/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya pemeriksaan Permohonan ini kepada Pemohon, sejumlah Rp350.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 10 Mei 2021 oleh Wara' L.M. Sombolinggi', S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Timika, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 10/Pdt.P/2020/PN Tim tanggal 04 Mei 2021, penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Desi Natalia Ina D.D., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika, dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Desi Natalia Ina D.D., S.H.

Wara' L.M. Sombolinggi, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|-------------------------|---|-------------------------------------------------------------|
| 1. Materai | : | Rp10.000,00; |
| 2. Redaksi | : | Rp10.000,00; |
| 3.....P | : | Rp150.000,00; |
| roses | : | |
| 4.....P | : | Rp30.000,00; |
| endaftaran / PNBP | : | |
| 5.....P | : | Rp90.000,00; |
| anggilan | : | |
| 6.....S | : | Rp.60.000,00; |
| umpah | : | |
| Jumlah | : | <u>Rp350.000,00;</u> (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) |

Halaman 11 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 37/Pdt.P/2021/PN Tim